

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA PEMILU 2024 DI
KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

RADHATUL JANNAH
NIM. 2113030030

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
1446 H/2024 M**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **Analisis Fiqh Siyah Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman** yang disusun oleh **Radhatul Jannah NIM. 2113030030** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi syarat ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritik dan saran dari tim penguji sidang munaqasah.

Disahkan: Padang

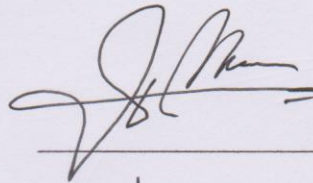
Tanggal: 28 Februari 2025

Tim penguji munaqasah

Dr. Safruddin Halimy Kamaluddin, Lc., MA

NIP. 196407292001121004

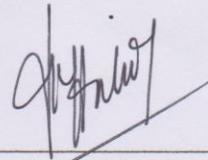
Pembimbing I/Ketua



Dr. Azhariah Khalida, M.Ag

NIP. 197208201997032001

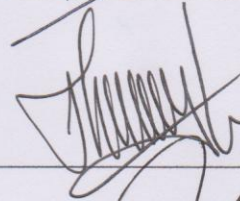
Penguji Utama



Dr. Taufik Hidayat, MA., M.H

NIP. 198707192015031006

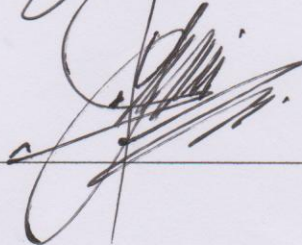
Penguji Pendamping



Desri Yanri, S.H., M.H

NIDN. 2004129502

Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag

NIP. 197007181995031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman** disusun oleh **Radhatul Jannah, NIM 2113030030** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

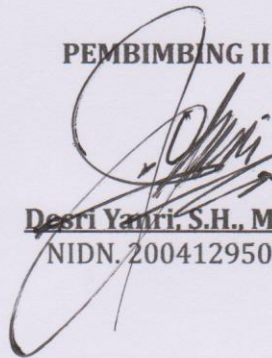
Padang, 03 Februari 2025

REMBIMBING I



Dr. Safruddin Halimy Kamaluddin, Lc., MA.
NIP. 196407292001121004

PEMBIMBING II



Desri Yandri, S.H., M.H.
NIDN. 2004129502

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radhatul Jannah
NIM : 2113030030
Tempat dan tanggal lahir : Pariaman, 18 Maret 2003
Alamat : Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah Kota
Pariaman

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman** adalah benar hasil karya saya, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi ataupun yang sudah diduplikasi dan tidak pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Imam Bonjol Padang maupun di perguruan tinggi lainnya. Melainkan yang secara tertulis diacuh dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 26 Februari 2025

Yang menyatakan,



Radhatul Jannah
NIM. 2113030030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radhatul Jannah

NIM : 2113030030

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara
Ulang (PSU) Pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 26 Februari 2025

Yang menyatakan,



Radhatul Jannah
NIM. 2113030030

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamín, segala puji serta syukur yang tiada terhingga diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Atas berkat dan nikmat yang telah diberikan itulah tulisan ini dapat diselesaikan dengan judul ***“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu 2024 Di Kota Pariaman”***, *Shalawat* dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Selama proses penulisan skripsi ini berbagai rintangan dan hambatan ditemui. Namun dengan adanya niat, semangat, tekad, doa, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, mengantarkan penulisan skripsi ini pada ujung nya. Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta Ali Nurdin dan Ibunda tercinta Nurlela yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, do'a, kepercayaan dan semangat yang tiada hentinya, teruntuk Adik-adik Penulis yaitu Hidayatul Akbar, Fatiahtul Jannah dan Humairatul Jannah yang sama-sama berjuang tiap harinya demi mewujudkan cita-cita yang selama ini diimpikan, beserta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada;

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Periode 2021-2025 yaitu Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A., Wakil Rektor Bidang

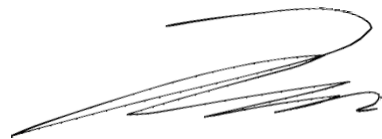
Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri, S.Ag., M.Si., Ph.D.;

2. Dekan Fakultas Syariah yaitu Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, S.H., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag., dan Wakil Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azharia Khalida, M.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H.;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yaitu Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, M.A.;
4. Dosen Penasihat Akademik yang menjadi Pembimbing penulis selama mengemban pendidikan Strata I di UIN Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.;
5. Dosen Pembimbing I Penulis Bapak Dr. Syafrudin Halimy Kamaluddin, MA. Dan Dosen Pembimbing II Penulis Bapak Desri Yanri, S.H., M.H. yang Penulis hormati dan telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian;
7. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan UIN Imam Bonjol Padang;
8. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pariaman dan informan yang telah banyak membantu selama penelitian untuk penulisan skripsi ini;
9. Ucapan terima kasih kepada kakak tersayang penulis yaitu Aisah Bulan, S.Pd yang senantiasa menjadi mentor disetiap langkah perjalanan dan memberikan motivasi serta memaksa penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

10. Dan juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan HTN BP 21 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menemani selama proses perkuliahan dan membuat perjalanan menjadi bermakna di setiap waktunya;

Akhir kata, seabait do'a penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses yang dilalui ini, baik secara moril ataupun materil, yang diberikan langsung ataupun tidak langsung, semoga Allah memberikan pahala yang setimpal dan semua bantuan tersebut dicatat sebagai amal shaleh hendaknya, harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. *Aamiin*.

Padang, 5 Februari 2025
Penulis,



Radhatul Jannah
NIM. 2113030030

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman”**. Disusun oleh **Radhatul Jannah, NIM 2113030030** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pelanggaran prosedur pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman. Pelanggaran prosedur tersebut terjadi karena adanya pemilih yang tidak terdaftar melakukan pemilihan disalah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga mengakibatkan pemungutan suara ulang. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu; *Pertama*, untuk mengetahui penyebab terjadinya pemungutan suara ulang pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman. *Kedua*, untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman. *Ketiga*, untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*, terjadinya pemungutan suara ulang pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman disebabkan karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh KPPS TPS 03 Naras Hilir yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk melakukan pencoblosan di TPS tersebut. *Kedua*, dampak dari pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman ialah menurunnya partisipasi pemilih, terjadi perubahan pada hasil perolehan suara dan penambahan anggaran Pemilu. *Ketiga*, analisis *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman ialah pemungutan suara ulang (PSU) merupakan mekanisme yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, karena bertujuan untuk menegakkan keadilan, musyawarah, kebebasan, persamaan, dan amanah dalam proses Pemilu. PSU adalah upaya untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat secara sah dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam bernegara.

Kata Kunci: Pemilu, Pemungutan Suara Ulang (PSU), *Fiqh Siyasah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Masalah..... 1
1.2	Rumusan Masalah..... 6
1.3	Pertanyaan Penelitian..... 6
1.4	Tujuan Penelitian..... 6
1.5	Signifikasi Penelitian..... 6
1.6	Studi Literatur..... 7
1.7	Landasan Teori..... 11
1.8	Metodelogi Penelitian..... 13
BAB II KONSEP UMUM FIQH SIYASAH DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM	
2.1	Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah..... 16
	2.1.1 Pemilu dalam Kajian Fiqh Siyasah..... 16
	2.1.2 Prinsip Pelaksanaan Pemilu menurut Fiqh Siyasah..... 21
	2.1.3 Urgensi Pemilu yang Demokratis..... 36
2.2	Pemungutan Suara Ulang menurut Undang-undang..... 38
	2.2.1 Pemilihan Umum di Indonesia..... 38
	2.2.2 Pengertian Pemungutan Suara Ulang..... 42
	2.2.3 Syarat-syarat Pemungutan Suara Ulang..... 43
	2.2.4 Tujuan Pemungutan Suara Ulang..... 45
BAB III MONOGRAFI PEMILIHAN UMUM 2024 KOTA PARIAMAN	
3.1	Profil Kota Pariaman..... 47
3.2	Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pariaman..... 52
3.3	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman..... 55
3.4	Data Jumlah Peserta Pemilu 2024 di Kota Pariaman..... 59
3.5	Data Jumlah TPS Pemilu 2024 di Kota Pariaman..... 64
3.6	Data Jumlah Pemilih Pemilu Pada Pemilu 2024..... 65
3.7	Data Jumlah Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 di Kota Pariaman..... 68
BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA PEMILU	

	2024 DI KOTA PARIAMAN	
4.1	Penyebab Terjadinya Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman.....	70
4.2	Dampak pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman.....	78
4.3	Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman.....	84
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	98
5.2	Saran.....	99
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	CURICULUM VITAE	